

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN KERJA LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN
TIMUR**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program studi D3 Manajemen Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

ZULFAHMI
NPM : 1305190046



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ungkapan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan dengan pembahasan yang berjudul **“TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**. Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dalam program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa Shalawat berangkaikan Salam penulis hadiah kepada baginda Habibullah Nabi MUHAMMAD SAW, yang telah berjuang dan berhasil membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis menyadari sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan penuh dengan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha untuk menulis laporan ini bukan lah sebuah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini masih penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang

sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan.

Kepada orang-orang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Jasman Syarifuddin, SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Perpajakan yang telah membimbing kami dalam mengerjakan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini.
4. Ibu Zulia Hanum, SE,M.Si yang telah memberikan kami semangat dan motivasi.
5. Bapak Drs.H.Suardi Taswi, SE,MM. Selaku Ketua Lab Pajak dan selaku Pembimbing dan dengan rela hati meluangkan waktu nya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis demi terselesai nya laporan PPL ini.
6. Kedua orangtua Saya tercinta, Bapak Zubir dan Ibu Raflina yang telah memberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang tak terhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

7. Bapak pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Staf dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang telah memberikan izin, perolehan data dan informasi kepada penulis selama melakukan Program Pengalaman Kerja Lapangan.
8. Seluruh keluarga penulis yang setia mendukung dan mendoakan penulis
9. Sahabat-sahabat tercinta Zayyin Afifah, M Khairul Abdi Barokah, Fadel Muhammad, Angga Wardhana S, M Nur Mahadi H, Salpian Sorri Siregar, Mirza Iwanara, M. Handrio Hakim, yang telah setia menemani penulis dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
10. Teman-teman seperjuangan di KPP Pratama Medan Timur yang telah sama-sama berjuang dan saling menyemangati selama kegiatan PPKL.
11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2013 Jurusan Manajemen Perpajakan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu juga memotivasi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini, penulis serahkan Kepada Allah SWT, untuk membalas

jasa yang telah diberikan. Kepada Allah SWT, penulis memohon ampun atas segala Dosa-dosa dan kepada pembaca semua penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada penulisan Laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Mei 2017
Penulis

ZULFAHMI

NPM:1305190046

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan.....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan.....	3
C. Tujuan dan manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI PAJAK	
1. Defenisi Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	6
3. Pengelompokkan Pajak.....	6
BAB III : DESKRIPSI DATA	
A. Sejarah KPP Pratama Medan Timur	
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur.....	8
2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur.....	10
3. Nilai KPP Pratama Medan Timur.....	10
4. Logo Kementrian Keuangan Republik Indonesia.....	11
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur.....	12

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan

A. Jenis dan Bentuk Program Pengalaman Kerja.....	16
B. Prosedur Kerja.....	18
C. Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah.....	20

BAB IV : PEMBAHASAN

1. Pemungut Pajak.....	22
2. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22.....	23
3. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22.....	24
4. Saat terutang PPh Pasal 22.....	27
5. Sifat Pemungutan.....	28
6. Dasar dan Tarif PPh Pasal 22.....	29
7. Tata Cara Pemungutan & Pelaporan PPh Pasal 22.....	32

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan kemajuan industri dan era globalisasi pada saat ini kita harus bersaing khususnya dalam dunia usaha. Dunia usaha akan lebih selektif untuk memilih tenaga kerja untuk mengantisipasi diri untuk masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon tenaga kerja dituntut untuk mempengaruhi ilmu dan teknologi agar mampu bersaing, terutama di era perdagangan bebas ini.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang berprestasi di dalam bidangnya. Maka diharapkan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya agar dapat menerapkan ilmunya langsung ke dunia kerja bahkan lebih jauh lagi untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan cepat tanggap dalam pemecahan permasalahan. Salah satu sarana mendukung hal tersebut, khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan seluruh mahasiswa untuk melaksanakan PPL pada setiap semester akhir untuk lebih memantapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan serta melatih mahasiswa melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sebenarnya agar mahasiswa tidak merasa canggung dan kaku apabila terjun langsung ke dunia kerja.

Program PPKL memiliki tiga disiplin kompetensi dimana dari tiga kompetensi tersebut memberikan pengetahuan ataupun penilaian diri kita mengenai lingkungan kerja serta kegiatan-kegiatan suatu instansi maupun

perkantoran khususnya di bidang Perpajakan yang penulis tekuni dan pelajari, program ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

KPP merupakan instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Kanwil Dirjen Pajak, KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan PPNBM, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang nya berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selama PPKL, penulis dapat mengetahui kondisi langsung sebuah pekerjaan, sehingga apabila penulis telah menyelesaikan studi dan menamatkan pekerjaan, maka penulis tidak akan merasa canggung dengan dunia kerja guna mempersiapkan alumni-alumni siap kerja maka salah satu variabel yang selalu diperhatikan oleh ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu kurikulum yang up to date, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar kerja. Salah satu kurikulum yang dapat mempertahankan Fakultas Ekonomi UMSU sebagai penghasil tenaga siap kerja, disamping kurikulum yang up to date terdapat juga adanya mata kuliah kerja pajak, oleh sebab itu maka PPL dianggap yang tetap selalu dijalankan Fakultas Ekonomi UMSU yang menghasilkan alumni yang siap kerja.

Pada kenyataan di era saat ini, pengadaan tenaga kerja oleh perusahaan/instansi lebih mengutamakan keahlian dan terampil dalam bidangnya akan tetapi untuk mendapatkan tenaga kerja tersebut (siap kerja seperti yang diharapkan) sulit didapat, oleh karena itu fungsi dari perguruan tinggi adalah salah satu penghasil tenaga kerja siap pakai, maupun siap kerja, begitu pula dengan UMSU adalah salah satu perguruan tinggi yang menghasilkan para alumni

Diploma-3 (D3) dengan berbagai disiplin ilmu yang menduduki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik sosial, individual, pembinaan terhadap SDM dalam ilmu pengetahuan, kepribadian dan keterampilan ataupun keahlian akan menghasilkan tenaga kerja siap kerja.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan

PPKL mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Manajemen Perpajakan dilaksanakan di instansi pemerintahan khususnya di Direktorat Jendral Pajak dan penulis di tempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berada di Jalan Suka Mulia No.17-A selama 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.

Dalam pelaksanaannya penulis tersebut bersikap layaknya seperti pegawai, dengan melaksanakan pekerjaan maupun tugas yang biasa dilakukan oleh pegawai.

Pada KPP Pratama Medan Timur terdapat beberapa bagian tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Seksi Bagian Umum dan Kepatuhan Internal,
2. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI),
3. Seksi Pelayanan,
4. Seksi Penagihan,
5. Seksi Pemeriksaan,
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, dan

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penulis di tempatkan di Seksi Pemeriksaan.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan

1. Tujuan dari diadakannya Program Pengalaman Kerja Lapangan, yaitu:

- a. Untuk memenuhi persyaratan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan D3 Manajemen Perpajakan untuk mendapatkan gelar Ahli Madyah.
- b. Sebagai sarana perbandingan akurat antara ilmu dan keterampilan yang diterima selama perkuliahan dengan kenyataannya yang diperoleh dalam lingkungan kerja.
- c. Mempersiapkan diri meningkatkan kemampuan diri mahasiswa sebelum menghadapi dunia kerja, baik secara pengetahuan teoritis maupun praktik di lapangan.
- d. Melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama dan meningkatkan pergaulan dengan para pekerja profesional sebagaimana di harapkan.
- e. Melatih mahasiswa dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja sehingga diharapkan nantinya tidak kaku lagi, baik dalam berkomunikasi, berpenampilan dan serta dalam bersopan santun untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik.

2. Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

- a. Mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai prosedur-prosedur yang diterapkan dalam instansi pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- b. Mahasiswa dapat memahami gambaran umum tentang instansi pemerintah dan perusahaan.
- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan belajar teori di kampus dengan praktek kerja profesional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Menjadikan mahasiswa yang siap kerja, siap bersaing dalam usaha persaingan bisnis maupun bidang-bidang yang menyangkut perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Pajak

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh **S.I Djajadiningrat**:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

B. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi atas tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. SEJARAH KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak pada saat itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pajak, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat didalam pembayaran pajak, maka berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 19 agustus 1993, maka pada tanggal 1 april 1994 didirikan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

Terhitung tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I). KPP Pratama akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB. Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak.

Adapun KPP Pratama yang bernaung di lingkungan Kanwil DJP Sumut I adalah:

- 1) KPP Pratama Medan Belawan
- 2) KPP Pratama Medan Barat
- 3) KPP Pratama Medan Petisah
- 4) KPP Pratama Medan Polonia
- 5) KPP Pratama Medan Kota
- 6) KPP Pratama Medan Timur
- 7) KPP Pratama Lubuk Pakam
- 8) KPP Pratama Binjai

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur

- a) Visi KPP Pratama Medan Timur

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

- b) Misi KPP Pratama Medan Timur

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan sistem.

3. Nilai KPP Pratama Medan Timur

- a) Integritas yaitu berpikir, berkala, berperilaku, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip norma.

- b) Professional yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetisi terbaik yang penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c) Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis.
- d) Pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e) Kesempurnaan yaitu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

KETERANGAN UMUM :

- Motto : Negara dan Rakca
- Bentuk : Segi Lima
- Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, Kuning Emas, Putih dan Hijau

LUKISAN :

- Padi sepanjang 17 butir
- Kapas sepanjang 8, terdiri dari 4 buah melengkung dan 4 sayap
- Gada
- Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang persegi lima

SUSUNAN :

- Padi kuning emas
- Gada kuning emas
- Bokor kuning emas
- Pita putih
- Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman

MAKNA :

- Padi dan kapas melambangkan upaya kita mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
- Sayap melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan dan mengamankan keuangan negara.
- Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila.

ARTI KESELURUHAN :

- Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerakan kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

a. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Estensifikasi
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bidang-bidang Kerja Pembagian Tugas di KPP Pratama Medan Timur

Adapun bidang-bidang kerja di Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasi tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta kelengkapannya. Tugas dan fungsi pelayanan sub bagian umum yaitu :

- Penerimaan dokumen di KPP
- Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di sub bagian umum
- Penyampaian pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2) Seksi Ekstensifikasi

Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan dan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan, urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai 3 Koordinator Pelaksana, yaitu:

- a. Koordinator Pelaksana PDI II, bertugas untuk melaksanakan pengolahan data dan menyajikan informasi perpajakan.
- b. Koordinator Pelaksana PDI II , bertugas untuk melaksanakan pengolahan data dan menyajikan informasi perpajakan.
- c. Koordinator Pelaksana PDI III, bertugas untuk melaksanakan penggalan potensi perpajakan, ekstensifikasi wajib pajak dan membuat monografi perpajakan.

4) Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak Lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, rekonsiliasi data wajib dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Penagihan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan perusahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,

penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7) Seksi Pemeriksaan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyusutan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I, II, III dan IV)

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak Lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, Rekonsiliasi Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari pejabat pemeriksaan dan pejabat fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksaan berkoordinasi, integrasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

B. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN KERJA LAPANGAN

a) Jenis dan bentuk kegiatan Program Pengalaman Kerja Lapangan

Berdasarkan persetujuan dari KPP Pratama Medan Timur maka penulis melaksanakan Program Pengalaman Kerja Lapangan yang terhitung mulai dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dengan jam kerja KPP Pratama Medan Timur mulai dari pukul 07.30 sampai 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan yang penulis lakukan di KPP Pratama Medan Timur yang beralamatkan di Jalan Suka Mulia No. 17A Medan memberikan hasil dan temuan yang dapat penulis pelajari dan praktekkan selama Program Pengalaman Kerja Lapangan berlangsung.

Selama melaksanakan Program Pengalaman Kerja Lapangan penulis ditempatkan di Seksi Pemeriksaan dengan tidak mengalami mutasi praktek kerja. Dimana setiap hari penulis sebelum memasuki seksi pelayanan harus mengisi absen terlebih dahulu.

Setelah absensi penulis langsung memasuki ruangan seksi pemeriksaan dan melaksanakan kegiatan kerja sebagaimana yang dilakukan pegawai kantor pajak yang ada di seksi pemeriksaan tersebut dan peserta Program Pengalaman Kerja Lapangan harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. Jam masuk kerja peserta Program Pengalaman Kerja Lapangan sama dengan jam masuk kerja Pegawai KPP Pratama Medan Timur yaitu mulai dari pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB.
2. Peserta Program Pengalaman Kerja Lapangan diharuskan mandatangani absesi terlebih dahulu.

3. Setiap meninggalkan kantor peserta Program Pengalaman Kerja Lapangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala seksi.
4. Jika peserta Program Pengalaman Kerja Lapangan berhalangan masuk kerja atau sakit diharuskan membuat surat keterangan sakit.

Mulai dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 penulis ditempatkan di seksi pemeriksaan. Adapun kegiatan penulis selama Program Pengalaman Kerja Lapangan adalah :

1. Mengelompokkan Nomor Seri Faktur Pajak
2. Memberi Stempel di setiap Nomor Faktur Pajak
3. Mengelompokkan SPT Masa sesuai jenis Pajaknya
4. Menggandakan dokumen surat
5. Memberi Stempel pada lembar pengawasan arus dokumen (LPAD)
6. Memfotocopy Berkas
7. Menginput Nomor Seri Faktur Pajak ke EXCEL
8. Mengarsipkan Berkas SKP
9. Mengirim SKT dan NPWP

b) Prosedur Kerja

Saat melaksanakan prosedur Program Pengalaman Kerja Lapangan, penulis mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan0peraturan yang berlaku di KPP Pratama Medan Timur sama seperti hal nya dengan pegawai kantor pajak.

Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan yang dilakukan penulis di KPP Pratama Medan Timur setiap hari senin sampai hari jum'at dengan waktu kerja pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB dan wajib mengisi absensi kehadiran setiap harinya.

Adapun kegiatan-kegiatan kerja yang penulis lakukan adalah :

1. Mengelompokkan Nomor Seri Faktur Pajak

Wajib Pajak menyerahkan dokumen yang berisikan nomor seri faktur pajak ke seksi pemeriksaan, lalu seksi pemeriksaan menyerahkan kepada penulis kemudian dikelompokkan berdasarkan abjad dokumen yang berisikan nomor seri faktur pajak tersebut lalu diarsipkan.

2. Memberi Stempel di setiap Nomor Faktur Pajak

Setelah nomor seri faktur pajak ditanda tangani oleh seksi pemeriksaan selanjutnya nomor seri faktur pajak tersebut diberi stempel, kemudian akan diserahkan ke seksi pemeriksaan yang selanjutnya seksi pemeriksaan tersebut akan menyerahkannya kepada wajib pajak yang bersangkutan.

3. Mengelompokkan SPT Masa sesuai jenis Pajaknya

Wajib pajak menyerahkan berkas perpajakannya ke seksi pemeriksaan lalu seksi pemeriksaan menyerahkannya kepada penulis, setelah itu berkas tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis pajaknya dan diarsipkan.

4. Menggandakan dokumen surat

Menggandakan dokumen surat dengan menggunakan mesin foto copy sebanyak yang dibutuhkan.

5. Memberi Stempel pada lembar pengawasan arus dokumen (LPAD)

Memberi stempel di setiap lembar pengawasan arus dokumen sebelum diserahkan ke seksi pemeriksaan yang akan digunakan untuk pengadministrasian dokumen/ berkas wajib pajak.

6. Memfotocopy Berkas

Yaitu memfotocopy berkas yang diberikan oleh pegawai dengan menggunakan mesin fotocopy yang ada dikantor sesuai dengan perintah dari pegawai tersebut.

7. Menginput Nomor Seri Faktur Pajak ke EXCEL

Memasukkan nomor seri faktur pajak yang telah diberikan oleh pegawai pajak ke dalam Ms. Excel untuk dimasukkan ke dalam data base kantor pajak.

8. Mengarsipkan Berkas SKP

Berkas yang diterima dari pegawai untuk diarsipkan ke dalam arsip data sesuai jenis data lalu dikirim ke bagian pemberkasan.

9. Mengirim SKT dan NPWP

Setelah daftar SKT dan NPWP yang diproses dan diterbitkan saya mengirimkan SKT dan NPWP tersebut ke bagian pemeriksaan yang berada di depan sesuai dengan SKT dan NPWP yang diperlukan oleh pegawai tersebut.

c) Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah

1. Kendala Kerja

Adapun beberapa kendala yang dihadapi penulis dalam melaksanakan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini antara lain :

- 1) Penulis harus beradaptasi terhadap lingkungan kerja di KPP Pratama Medan timur.

- 2) Penulis tidak mengetahui apa saja kegiatan dan tugas-tugas seksi pemeriksaan.
- 3) Banyaknya berkas-berkas yang menumpuk dan tidak teratur.
- 4) Kurangnya komunikasi dengan pegawai-pegawai pada KPP Pratama Medan Timur.
- 5) Seringnya terjadi ketidakcocokan NPWP dengan nama Wajib Pajak.
- 6) Terkadang masih ada berkas yang terselip sehingga menyulitkan penulis untuk mengelompokkannya.

2. Pemecahan Masalah

Adapun upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan atau kendala-kendala antara lain :

- 1) Penulis berusaha untuk belajar dan bertanya kepada pegawai tentang hal-hal yang penulis tidak mengerti dan kurang paham mengenai kegiatan yang penulis lakukan di seksi pemeriksaan.
- 2) Berusaha untuk memperbanyak intensifikasi komunikasi dengan pegawai KPP Pratama Medan Timur.
- 3) Merapikan berkas-berkas yang menumpuk sesuai dengan jenis pajaknya.
- 4) Mengingatkan kembali kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk lebih teliti dalam mengisi SPT dan pengambilan SPT yang tidak cocok.
- 5) Menyarankan kepada rekan PPKL untuk lebih teliti lagi dalam penyusunan berkas dan nomor berkas.

BAB IV

PEMBAHASAN

“TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYERAHAN PPH PASAL 22 PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”

1. PEMUNGUT PAJAK

Pasal 22 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).

- 4) Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- 5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- 6) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumnas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumnas.
- 7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

2. KEGIATAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 22

Pemungutan PPh Pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (selanjutnya disebut objek PPh Pasal 22) adalah:

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.

4. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Penjualan hasil industri dalam negeri oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
7. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 (selanjutnya disebut sebagai Bukan Objek Pajak Pasal 22) adalah :

- a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b) Impor barang yang dibedakan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :
 - Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

- Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukas atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk penanggulangan bencana.
- Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
- Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- Barang pindahan.
- Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- Barang yang di impot oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIM).
- Buku-buku pelajaran, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
- Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan serta yang di impor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan atau perbaikan atau pemeliharaan yang di impor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

4. SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 22

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	PPh Pasal 22 atas impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2.	PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak pada nomor 2,3 dan 4 (Bendahara Pemerintah, KPA, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM).	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
3.	PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.

4.	PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>Delivery Order</i>).
5.	PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

5. SIFAT PEMUNGUTAN

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya bahwa pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT Tahunan PPh. Sebaliknya pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

Jenis PPh Pasal 22 yang pemungutannya bersifat *final* adalah pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen.

Jenis pajak penghasilan yang pemungutannya *tidak bersifat final* adalah :

- a. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang,

- b. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (yaitu Bendahara Pemerintah, KPA, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM),
- c. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif,
- d. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor.

6. DASAR DAN TARIF PEMUNGUTAN

A. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas :

- 1) Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- 2) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa pembelian/penjualan.

Besar DPP ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal harga pembelian/ penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan,
- 2) Dalam harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110.

$$\text{DPP} = (100 \div 110) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

- 3) Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah (PPnBM), DPP sama dengan pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM.

$$\text{DPP} = (100 \div \text{tarif PPnBM}) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

Misalnya, tarif PPnBM adalah 20%, maka :

$$\text{DPP} = (100 \div (110 \div 20)) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

$$\text{DPP} = (100 \div 130) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

B. Tarif Pemungutan

Penetapan tarif Pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

1. Tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
2. Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
3. Tarif 7,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

4. Tarif 7,5% dari harga jual lelang diterapkan untuk impor yang tidak dikuasai.
5. Tarif 1,5% dari harga pembelian untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran kuasa pengguna anggaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar.
6. Tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina.
7. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU.
8. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar gas.
9. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan pelumas.
10. Tarif 0,1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas hasil produksi di dalam negeri oleh industri kertas.
11. Tarif 0,25% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis semen hasil produksi di dalam negeri oleh industri semen.
12. Tarif 0,45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri oleh industri otomotif.
13. Tarif 0,3% dari DPP PPN untuk penjualan baja di dalam negeri oleh industri baja.
14. Tarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

15. Tarif 5% dari harga jual untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

7. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22

Pemungutan atau penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas dan penjualan dari produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas

negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

5. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemungut Pajak sebagaimana pada nomor 2, 3 dan 4 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
6. Pemungut pajak sebagaimana pada nomor 5, 6 dan 7 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas; industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan) wajib memperhatikan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul).
 - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22), dan
 - c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
7. Setiap pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu lainnya baik Badan Pemerintah maupun Swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
- 2) Pemungut PPh Pasal 22 adalah bank devisa atau bea dan cukai, bendaharawan pemerintah, badan-badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri otomotif, baja dan rokok yang ditunjuk oleh DIRJEN produksi atau importir bahan bakar minyak dan gas serta pelumas, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh kantor pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan eskportir pedagang pengepul.
- 3) Tarif PPh Pasal 22 :
 - a. Atas impor dengan API = 2,5%
 - b. Atas impor tanpa API = 7,5%
 - c. Bendaharawan pemerintah = 1,5%
 - d. Atas bahan bakar minyak = 0,3%
 - e. Semen = 0,25%
 - f. Kertas = 0,1%

- g. Besi baja = 0,3%
- h. Otomotif = 0,45%
- i. Pedagang pengepul = 0,25%

B. SARAN

- 1) Pelaporan SPT masa PPh Pasal 22 lebih di tingkatkan lagi.
- 2) Untuk para mahasiswa/i yang akan mengikuti PPKL yang akan datang agar lebih disiplin dan taat peraturan yang ada.
- 3) Untuk para mahasiswa/i yang akan mengikuti PPKL selanjutnya agar lebih giat belajar lagi gunakan masa yang ada agar kita dapat membuktikan bahwa UMSU juga mampu bersaing dengan Universitas Negeri..

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Data internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.